

Tanggal diterima	Tanggal direvisi	Tanggal Terbit
3 Februari 2019	27 Februari 2019	25 Maret 2019

Manhaj Tarjih Dan Tajdid : Asas Pengembangan Pemikiran dalam Muhammadiyah

Bahar Agus Setiawan

Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Jember
E-mail : baharsetiawan@unmuhjember.ac.id

Abstract

This literature review aims at exploring both manhaj tarjih and tajdid in Muhammadiyah tradition as a basis for developing reasonings. Islamic study within Muhammadiyah tradition is not only intended for use in studying religious beliefs, but also as a process for understanding Islam more comprehensively, so that it can optimize the value of Islam as 'rahmatan lil alamin' not only at the conceptual level but also, more importantly, at the practical level in line with the philosophy of baldatun toyyibatun wa rabbun ghofur. The basis for developing thoughts in Muhammadiyah is predicated upon 16 main points, the rules of tarjih based on ijma', qiyas, masalah mursalah and al-urf, while the tarjih method covers bayani, burhani and istislahi such as pertaining to reasoning for using bayani, burhani and irfani.

Keywords: Manhaj Tarjih and Tajdid, Thoughts Development, Muhammadiyah

Abstrak

Artikel ini yang merupakan kajian berbasis literatur bertujuan untuk mengeksplorasi manhaj tarjih dan tajdid dalam tradisi Muhammadiyah sebagai asas dalam pengembangan pemikiran. Kajian keislaman dalam Muhammadiyah tidak hanya diperuntukan dalam kerangka studi agama an sich, tetapi sebagai proses untuk memahami Islam secara komprehensif sehingga dapat menghadirkan Islam rahmatan lil alamin bukan hanya pada tataran konsep tetapi lebih aplikatif sejalan dengan filosofi baldatun toyyibatun wa rabbun ghofur. Asas pengembangan pemikiran Muhammadiyah didasari atas 16 pokok uraian, kaidah tarjih merujuk pada ijma', qiyas, masalah mursalah dan al-urf, sedangkan metode tarjih meliputi bayani, burhani dan istislahi adapun berkaitan dengan pemikiran menggunakan bayani, burhani dan irfani.

Kata Kunci : Manhaj Tarjih dan Tajdid, Pengembangan Pemikiran, Muhammadiyah

PENDAHULUAN

Kelahiran Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari gerakan pembaharuan Islam. Sosok KH. Ahmad Dahlan sebagai pencetus sekaligus sebagai inovator pola gerakan merupakan figur central yang tidak bisa dilepaskan dalam memberikan warna dan ciri khas dalam gerakan Muhammadiyah. Pola gerakan Muhammadiyah yang *vis a vis* kultur masyarakat jawa pada saat itu,

dianggap sebagai gerakan yang bertentangan dengan tradisi masyarakat. Gaya dakwah dan gerakan KH. Ahmad Dahlan yang banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh gerakan pembaharuan seperti Jamaludin Al-Afghani, Rasyid Ridha, Muhammad Abduh dan tentu saja figur central gerakan wahabiah yaitu Muhammad Ibn Abdul Wahab. Pengaruh tokoh-tokoh tersebut tercermin dan dapat dilihat dari pola gerakan dan

gaya dakwah KH. Ahmad Dahlan yang cenderung moderat yang merujuk pada model Muhammad Abduh (Schacht, 1991) dan Rasyid Ridha, tetapi tanpa kompromi yang merujuk pada model Muhammad Ibn Abdul Wahab (Kim, 2010). Dalam konteks Muhammad Ibn Abdul Wahab, tidak bisa dilepaskan atas perannya ketika Arab Saudi memulai kebangkitan (*Arab Renaissance*) (Haj, 2002; Dennerlein & Hamid, 2010).

Pengaruh gerakan pembaharuan Islam terhadap KH. Ahmad Dahlan sebagai figur central pada gerakan Muhammadiyah, melahirkan perspektif Muhammadiyah sebagai gerakan reformis modernis. Sehingga tiga ciri gerakan yang menjadi identitas Muhammadiyah yang terangkum dalam triloginya yaitu sebagai gerakan Islam, dakwah dan *tajdid*. Realitas ini merujuk pada sosio-agama di Indoensia, dimana tradisi tahayul, bid'ah dan khurafat yang begitu kuat dalam terminologi Geertz disebut dengan istilah Islam Jawa (Tago, 2013). Disisi lain realitas sosio-pendidikan menunjukkan adanya dikotomi sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan umum, sehingga melahirkan ketimpangan pada lulusan sekolah umum di satu pihak dan lulusan pesantren di lain pihak (Nashir, 5 : 2016).

Wajah Muhammadiyah sebagai gerakan modernis dan reformis dalam Islam memiliki karakteristik yang unik, kesan doktriner namun sistematis teologis, eksklusif namun inklusif, anti jawa namun banyak hal dalam Muhammadiyah merupakan perwujudan sifat baik orang jawa (Nakamura, 2012). Merujuk pada perspektif tersebut, maka Muhammadiyah dalam terminologi sebagai sebuah institusi dan disisi lain sebagai sebuah ideologi menghadirkan pola gerakan yang

bersifat komprehensif. Tidak hanya pada aspek sosio-agama tetapi juga pada aspek yang lain sehingga bagi Muhammadiyah menjadi keniscayaan menghadirkan pandangan-pandangan baru baik dalam konteks keagamaan maupun dalam konteks sosial masyarakat.

Keinginan dalam menghadirkan perspektif dan pemahaman keagamaan yang selaras dengan al-Qur'an dan Sunnah sebagai semboyan gerakan Muhammadiyah, peran Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai lembaga dalam Muhammadiyah memiliki posisi yang central dan fundamental. Dalam melakukan pembaharuan tentu Muhammadiyah berpegang pada *manhaj* yang diyakininya. Manhaj tarjih dan tajdid merupakan proses Muhammadiyah yang berbasis metode dalam menghadirkan perspektif baru sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah tentang seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya berkaitan dengan agama dan keagamaan tetapi berhubungan dengan aspek pendidikan, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga *istibat* hukum yang dilahirkan dalam Muhammadiyah selalu bersifat independen sebagai hasil *tarjih* dan *tajdid* dalam Muhammadiyah. *Manhaj tarjih* dan *tajdid* dalam Muhammadiyah dihasilkan dalam rangka mengaktualisasikan Islam secara *kaffah* sebagai bagian dari keinginan menghadirkan *islam rahmatal lil alamin* sehingga cita-cita Muhammadiyah *baladatum toiyibatun wa rabbun ghofur* dapat diwujudkan.

PEMBAHASAN

Pengertian Manhaj Tarjih dan Tajdid dalam Muhammadiyah

Pengertian dan definisi *manhaj* selalu diidentikan dengan proses dalam mengemukakan

perspektif atau sudut pandang baik yang bersifat individu (Fatwa et al., 2013)(Karim, 2015) maupun kelompok/gerakan seperti *manhaj* salafi (Duderija, 2010) dan lainnya. Istilah *manhaj secara etimologi* menurut Ibn Mansur dalam bukunya yang berjudul “*Lisan al-‘Arab*” seperti yang dijelaskan Haji Syed Hussin, berasal dari kata “*nahaja/نهج –yunahiju/ينهج*” yang mempunyai makna *طريق* (cara/methode) (Haji Syed Hussin, 1996). Pendeknya istilah *manhaj* dapat disimpulkan dengan arti metode/jalan untuk menentukan sebuah perspektif, sudut pandang, pemahaman, hukum dan lainnya.

Kata “ *rojaba – yurajihu- tarjiban* ” merupakan asal kata *tarjih*, bermakna mengambil sesuatu yang lebih kuat. Menurut istilah, *tarjih* dalam perspektif persyarikatan, yaitu membandingkan pendapat dalam musyawarah dan kemudian mengambil mana yang mempunyai alasan yang lebih kuat.

Istilah *tarjih* mempunyai makna pengambilan kesimpulan terhadap dalil syar’i yang lebih kuat diantara dalil-dalil yang ada yang secara dzahir terlihat bertentangan. *Tarjih* juga dimaknai sebagai evaluasi terhadap berbagai pendapat fikih yang sudah ada mengenai suatu masalah untuk menentukan mana yang lebih dekat kepada esensi al-Quran dan as-Sunnah dan lebih maslahat untuk diterima. *Tarjih* merupakan salah satu tingkatan *ijtihad* dan berada pada level *ijtihad* yang rendah, berdasarkan tingkat *ijtihad* yang mencakup 4 macam yaitu : a. *ijtihad* mutlak dalam usul dan cabang; b. *ijtihad* dalam cabang; c. *ijtihad* dalam mazhab; dan d. *ijtihad* *tarjih*.

Perkembangan makna *tarjih* telah mengalami reduksi makna dari makna asli dalam disiplin ilmu *usul fiqh*, yakni *tarjih* tidak hanya diartikan kegiatan

sekedar kuat-menguatkan suatu pendapat yang sudah ada, melainkan jauh lebih luas sehingga identik atau paling tidak hampir identik dengan kata *ijtihad* itu sendiri. *Tarjih* dalam perspektif Muhammadiyah dimaknai sebagai “setiap aktifitas intelektual untuk merespons realitas sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam, khususnya dari sudut pandang norma-norma syariah.”

Adapun makna *tajdid* Secara etimologi, *tajdid* berasal dari Bahasa Arab “*jaddada*” yang artinya memperbaharui, dan “*tajaddada al-syai*”, artinya sesuatu itu menjadi baru. Sebagai contoh adalah kata-kata “*jaddada al-wudhu*”, artinya memperbaharui wudhu, dan “*jaddada al-‘abda*”, artinya memperbaharui janji. Dari sini, makna *tajdid* memberikan gambaran pada pikiran kita terkumpulnya tiga arti yang saling berkaitan dan tidak terpisah : 1) bahwa sesuatu yang diperbaharui itu telah ada permulaannya dan dikenal oleh orang banyak, 2) bahwa sesuatu itu telah berlalu beberapa waktu, kemudian usang dan rusak, dan 3) sesuatu itu telah dikembalikan kepada keadaan semula sebelum usang dan rusak (Zarkasyi, 2013). Adapun landasan *syar’i* tentang *tajdid* yang banyak dijadikan rujukan mengacu pada 3 hadist yaitu :

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

Artinya :
“Seseungguhnya Allah SWT mengutus untuk umat ini setiap awal seratus tahun orang yang memperbarui agamanya” (HR. Abu Daud)”

إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَخْلُقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلُقُ النَّوْبُ الْخَلْقُ ، فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ

Artinya :
“Sungguh, iman itu dapat usang sebagaimana

pakaian dapat menjadi usang. Karenanya mohonlah selalu kepada Allah agar memperbaharui iman yang ada dalam jiwamu." (HR. Ath-Thabrani dan Al-Hakim.)”

جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا قَالَ أَكْثَرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Artinya :

“Perbaharuilah iman kalian semua! Para sahabat bertanya, ‘Bagaimana caranya, Ya Rosulallah?’ Kemudian Rasulullah menjawab, ‘Perbanyaklah membaca Lâ ilâh illâ Allâh.’” (HR. Ibnu Hanbal)”.

Pemaknaan *tajdid* juga mengacu pada dua konteks yaitu reformasi dan modernisasi (Jamil, 1995). Hal ini tidak bisa lepas bahwa *tajdid* dapat dilihat dalam aspek teologis dan historis. Dalam aspek teologis, dalam proses *tajdid*, landasan atau dasar-dasar keagamaan yang menjadi rujukan dalam pelaksanaannya. Maka tujuan dalam dalam aspek teologis ini, *tajdid* merupakan proses untuk proses purifikasi (permurnian) (Bandarsyah, 2016). Sedangkan dalam aspek historis, *tajdid* merupakan fakta sejarah peradaban Islam yang terjadi sebagai upaya menggagas kembali upaya *Islamic Revivalism*.

Lalu apa yang dimaksud dengan manhaj tarjih dan *tajdid* dalam Muhammadiyah? Untuk memberikan definisi yang baik dan mungkin tepat harus tidak bisa disimpulkan secara sederhana dari pengertian yang telah dideskripsikan. Dalam memberikan definisi/pengertian *manhaj tarjih* dan *tajdid* Muhammadiyah harus merujuk pada konteks institusi yang menaungi hal ini yaitu Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MTPPI). Ada 6 tugas pokok yang dimiliki oleh MTPPI.

Berdasarkan deskripsi 6 tugas MTPPI, disimpulkan bahwa manhaj tarjih dan *tajdid* Muhammadiyah adalah metode atau cara Muhammadiyah dalam melaksanakan tarjih (ijtihad) dan *tajdid* (pemurnian dan modernisasi) baik dalam

bidang keagamaan maupun bidang sosial, politik, pendidikan, kemasayarakat dan lainnya.

Asas-Asas Ijtihad dalam Muhammadiyah

Secara historis, kemunculan larangan pada ahli fikih (fuqoha) tentang pelaksanaan ijtihad terjadi sekitar abad 3 hijriah. Dampak nyata statemen ini menjadi penyebab kemunculan paradigma baru dalam dunia Islam yang dikenal dengan era "Penutupan Pintu Ijtihad (*insidad fii al-bab al-ijtihad*)” atau ”gerbang ijtihad tertutup (Hallaq, 1984; Hasan, 2003). Dalam kondisi inilah fenomena “taqlid” merajalela sehingga memposisikan Islam sebagai peradaban yang terus merosot. Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan di satu sisi dan gerakan sosial kemasyarakatan disisi lain, melihat ijtihad merupakan dinamika yang haru selalu dilakukan sehingga mampu menjawab tantangan dan problematika umat Islam. Gambaran kongkrit dalam perspektif ini, adanya Majelis Tarjih dan *Tajdid* merupakan bukti kongkrit akan hal tersebut. Menurut Abdurrahman (2002), dalam Muhammadiyah, asas-asas ijtihad seperti yang dijelaskan dalam Pokok-Pokok Manhaj Tarjih Muhammadiyah memiliki 16 pokok pikiran yang terdeskripsi secara jelas.

Kaidah dan Metode Tarjih dalam Muhammadiyah

1). Kaidah Tarjih dalam Muhammadiyah

Penggunaan kaidah hukum dalam pelaksanaan ijtihad/tarjih, tidak lepas untuk merujuk pada konsep “*maqasidi syari’ah*”, sebagai makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan

umat manusia (Kamali & Origins, 2008; Auda, 2008; Jamil, 1995). Dalam terminologi Muhammadiyah konsep sejalan dengan salah satu kaidah yang digunakan yaitu “*maslahab mursalah*”. Meskipun secara terminologi kedua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda namun memiliki kesamaan terakait dengan asas kemaslahatan.

Kaidah atau yang lebih dikenal dengan istilah teknik, dalam Muhammadiyah untuk melakukan ijtihad menggunakan 4 kaidah disamping kaidah-kaidah yang sudah berlaku secara umum dalam Islam. 4 kaidah tersebut adalah : a). *Ijma*; b). *Qiyas*; c). *Maslahab Mursalah*; dan d). *Urf*.

a) Ijma

Pengertian *ijma*’ ulama’ menurut Syaifuddin (2012 : 48) adalah:

إِتِّفَاقُ جَمِيعِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ عَلَى حُكْمٍ
شَرْعِيٍّ فِي عَصْرِ مِنَ الْعُصُورِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَاقِعَةٍ مِنَ الْوَقَائِعِ

Artinya:
“Kesepakatan semua mujtahid di dunia Islam tentang hukum syara’ pada suatu masa setelah wafatnya Nabi saw. terhadap suatu kejadian”.

Pemahaman terhadap deskripsi diatas menjelaskan bahwa *ijma*’ mengandung beberapa unsur antara lain :1. Adanya kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam; 2. Kesepakatan yang dilakukan harus dinyatakan secara jelas; 3. Kesepakatan terjadi setelah wafatnya Rasulullah saw; dan 4. Yang disepakati adalah hukum syara (Dahlan, 2011 : 146-147).

b). Qiyas

Qiyas memiliki 4 rukun(Syarifuddin, 2012 : 52-53). (Qiyas menurut istilah ahli ushul dalam (Syarifuddin, 2012 : 52) adalah:

إِلْحَاقَ وَاقِعَةٍ لَاتَصَّ فِي حُكْمِهَا بِوَاقِعَةٍ فِيهَا النَّصُّ فِي ثُبُوتِ
الْحُكْمِ لَهَا لِاسْتِثْوَاءِ الْوَاقِعَتَيْنِ فِي الْعِلَّةِ

Artinya:
“Menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash hukumnya dengan kejadian lain yang telah ada nash hukumnya, untuk menetapkan hukum padanya karena samanya kedua kejadian itu dalam ilatnya”.

c) Maslahab Mursalah

Maslahab mursalah atau (maslahat muthlaqah) menurut Syarifudin (2012:64) adalah:

الْمَصَاحِقُ الْمَلَأَ نِعْمَةً لِمَقَامِ صِدْقِ الشَّارِعِ الْإِسْلَامِيِّ وَلَا يَشْهَدُ
لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ الْإِلْغَاءِ

Artinya:
“Kemaslahatan yang searah dengan tujuan syari’ al-Islami (Allah swt.), namun tidak petunjuk khusus yang mengakuinya atau menolaknya”.

Adapun kontruksi kemaslahatan terbagi atas dua macam kaidah yaitu *maslahab gharibah* dan *maslahab mursalah* (Haroen, 1997 : 119).

d) Urf

‘Urf atau disebut juga adat menurut definisi ahli ushul fiqh dalam Syarifuddin (2012 : 71) adalah:

مَا إِعْتَادَهُ النَّاسُ فِي مَعَامَلَاتِهِمْ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِ
أُمُورُهُمْ

Artinya:
“*Sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusannya*”.

Adapun konsep ‘Urf terbagi atas dua macam yaitu ‘*urf Qauli* dan ‘*urf fi’li* (Syarifuddin, 1997 : 367-368).

2). Metode Tarjih dalam Muhammadiyah

Berkaitan dengan pelaksanaan tarjih, ada 3 metode tarjih/ijtihad dalam Muhammadiyah yang meliputi :

a) Ijtihad Bayani.

Ijtihad bayani sebagai salah satu unsur yang

digunakan dalam pelaksanaan tarjih/ijtihad dalam Muhammadiyah berkaitan erat dengan konteks nash yang bersifat *mujmal*, baik dikarenakan esensi maksud makna yang belum jelas maupun dikarenakan kalimat (lafadz) yang memiliki makna bercabang/ganda (musytarak) atau disebabkan definisi lafal/kata yang memiliki arti *jumbuh* (mutasyabih).

b) *Ijtihad Qiyasi*

Ijtihad qiyasi merupakan proses analogi suatu hukum yang terdapat dalam al-Qur'an maupun sunnah terhadap perkembangan problematika hukum yang dihadapi oleh umat Islam. Beberapa contoh praktek *ijtihad qiyasi* yaitu menganalogikan hukum zakat komoditas sengon dengan zakat pertanian, menganalogikan hukum sabu-sabu ataupun narkotika dengan hukum dasar haramnya khamr.

c) *Ijtihad Istislahi*

Konsep *Ijtihad istislahi* sebagai sebuah dasar untuk memutuskan suatu hukum yang belum terdapat *nash*-nya yang jelas dan khusus. *Ijtihad* istilah merujuk pada *illat* untuk kemaslahatan, seperti membolehkan pengelolaan tanah wakaf dengan pertimbangan dapat menghasilkan dan memelihara tanah tersebut dan lainnya. Pendeknya pada konteks ijtihad ini, hukum dasar yang digunakan adalah alasan yang menuju kebaikan sesuai dengan aturan al-qur'an dan sunnah.

terkecuali bagi Muhammadiyah. Disisi lain, pengembangan pemikiran sebagai bentuk dinamisasi sebuah pergerakan. Muhammadiyah sebagai organisasi modern harus mampu menunjukkan pengembangan pemikiran yang terus tumbuh dan berkembang sebagai tradisi dan kulturnya. Muhammadiyah dalam pengembangan pemikiran merujuk pada 3 metode yaitu bayani, burhani dan irfani (Abbas, 2016). Perkembangan pemikiran dalam Muhammadiyah tidak lepas dari konteks *maslahah* sebagai preferensi dalam perspektif Islam (Jalil, 2006). Pemahaman terhadap *maslahah* itu sendiri terdapat 2 sudut pandang yang berbeda, satu pada posisi *maslahah* sebagai otoritas *nash*, disisi lain akal dapat berperan aktif (Makiah, 2014).

Metode bayani secara etimologi sebagai kesinambungan (al-waslu): keterpilahan (al-fashlu): jelas dan terang (al-zhuhur wa al-wudlhuh): dan kemampuan membuat terang dan generic (makiah, 2014). Epistimologi bayani secara etimologi berasal dari kata *bayan* merupakan pendekatan yang merujuk pada teks, sehingga pengembangan pemikiran dalam Muhammadiyah sebagai landasan dasarnya harus merujuk pada Al-qur'an dan sunnah. Adapun burhani dapat dimaknai sebagai *al-bujjah* yang jelas (al-bayyinah/clear) serta dapat membedakan (distinc/al-fashl); *demonstration* (Inggris), yang mempunyai akar bahasa Latin: *demonstratio* yang bermakna memberi isyarat, sifat, keterangan, dan penjelasan (Abbas, 2016). Berdasarkan deskripsi tersebut, penulis, memaknai burhani sebagai proses penjelasan yang dapat membedakan dan memberikan penjelasa terhadap teks yang dikaji dengan penggunaan nalar/akal. Sedangkan pendekatan *irfani* yang mempunyai

Metode Pengembangan Pemikiran dalam Muhammadiyah : Sebuah Refleksi Analisis

Pengembangan pemikiran menjadi keniscayaan bagi eksistensi sebuah organisasi tidak

makna yang semakna dengan kata *ma'rifah*, berkaitan dengan pengalaman atau pengetahuan langsung dengan objek pengetahuan. Irfani lebih dipahami sebagai pendekatan otentik yang bertumpu pada pengalaman intuisi sebagai pengetahuan yang bersifat iluminasi (pencerahan)(Abbas, 2016).

Pendekatan bayani, burhani dan irfani dalam terminologi kontemporer sebagai pendekatan yang bersifat multidisipliner dan interdisipliner dalam memahami Islam sebagai sebuah agama secara komprehensif. Realitas ini dapat ditemukan dalam konsep *spider web* Amin Abdullah bahwa dalam memahami agama Islam berlaku pendekatan “integratif-interkoneksi” yang menjadikan keterhubungan antar keilmuan agama dan keilmuan umum (Musliadi, 2016). Merujuk pada deskripsi diatas, Muhammadiyah yang dikenal sebagai organisasi modern dalam pengembangan pemikiran tidak akan merujuk pada pendekatan yang bersifat parsial tetapi komprehensif dan universal. Pengembangan pemikiran Muhammadiyah di era kontemporer bukan hanya memikirkan pada tataran konseptual *an sich*, tetapi merujuk pada menghadirkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin* dengan perwujudan filosofinya dalam kehidupan dengan slogan *baldatun taoyyibatun warabbun ghofur*.

KESIMPULAN

Deskripsi dan pemaparan diatas dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

1. Pokok-pokok manhaj Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berjumlah 16 pokok uraian.
2. Kaidah manhaj tarjih Muhammadiyah meliputi : *Ijma'*, *qiyas*, *maslahah mursalah* dan *urf*.

3. Metode Tarjih Muhammadiyah meliputi 3 hal yaitu : *Ijtihad bayani*, *ijtihad qiyasi* dan *ijtihad istislahi*
4. Metode pengembangan pemikiran dalam Muhammadiyah meliputi : bayani, burhani dan irfani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asjmun. 2002. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah : Metode dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Cet I.
- Abbas, A. F. (2016). Integrasi Pendekatan Bayâni, Burhânî, dan 'Irfânî dalam Ijtihad Muhammadiyah. *AHKAM:Jurnal Ilmu Syariah*.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.979>
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al Shari'Ah: an Introductory Guide*. IIT Publishers.
- Bandarsyah, D. (2016). DINAMIKA TAJDID DALAM DAKWAH MUHAMMADIYAH. *Jurnal HISTORIA*.
- Dennerlein, B., & Hamid, A. (2010). Reconfiguring Islamic Tradition: Reform, Rationality, and Modernity. *Religion*.
<https://doi.org/10.1016/j.religion.2010.06.001>
- Duderija, A. (2010). Constructing the religious self and the other: Neo-traditional salafi manhaj. *Islam and Christian-Muslim Relations*.
<https://doi.org/10.1080/09596410903481879>
- Fatwa, M., Gani, E., Syariah, D. F., Ilmu, D., Uin, H., & Riau, S. (2013). MANHAJ FATWA SYEIKH MAHMÛD SYALTÛT. Fatwa, M., Gani, E., Syariah, D. F., Ilmu, D., Uin, H., & Riau, S. (2013). MANHAJ FATWA SYEIKH MAHMÛD SYALTÛT DALAM KITAB AL FATÂWA. Hukum Islam.ÛT DALAM KITAB AL FATÂWA. *Hukum Islam*.
- Haj, S. (2002). Reordering Islamic Orthodoxy: Muhammad ibn 'Abdul Wahhâb. *The Muslim World*, 92(3-4), 333-370. <https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.2002.tb03747.x>
- Haji Syed Hussin, S. A. (1996). *Manhaj : Pengertian dan Kepentingannya Kepada*

Dakwah. *Jurnal Usuluddin*.

- Hallaq, W. B. (1984). Was the Gate of Ijtihad Closed? *International Journal of Middle East Studies*. <https://doi.org/10.1017/S0020743800027598>
- Hasan, a. (2003). An Introduction to Collective Ijtihad (Ijtihad Jama'i): Concept and Applications. *American Journal of Islamic Social Sciences*.
- Jalil, A. (2006). The Significances of Maslahah Concept and Doctrine of Maqasid (Objectives) Al-Shari'ah in Project Evaluation. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*.
- Jamil, F. (1995). The Muhammadiyah and the Theory of Maqasid al-Shariah. *Studia Islamika*.
<https://doi.org/10.15408/sdi.v2i1.841>
- Kamali, M. H., & Origins, T. (2008). Maqasid al-Shari'ah Made Simple. *International Inst. of Advanced Islamic Studies, Malaysia*.
- Karim, A. (2015). Manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal Dalam Kitab Musnadnya. *Riwayah*.
- Kim, H.-J. (2010). Praxis and Religious Authority in Islam: The Case of Ahmad Dahlan, Founder of Muhammadiyah. *Studia Islamika*.
- Makiah, Z. (2014). Epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Memperoleh Pengetahuan tentang Mashlahah. *Syariah*.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18592/syariah.v14i2.217>
- Musliadi, M. (2016). EPISTEMOLOGI KEILMUAN DALAM ISLAM: KAJIAN TERHADAP PEMIKIRAN M. AMIN ABDULLAH. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*.
<https://doi.org/10.22373/jiif.v13i2.69>
- Schacht, J. (1991). Muhammad Abduh. In *Encyclopaedia of Islam*.
- Tago, M. Z. (2013). Agama dan Integrasi Sosial dalam Pemikiran Clifford Geertz. *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*.
- Zarkasyi, A. F. (2013). Tajdid dan Modernisasi Pemikiran Islam. *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*.